

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran dari Wajib Pajak merupakan kunci keberhasilan target penerimaan pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan pemberlakuan *self assessment system*, yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri. Untuk itu, kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting untuk diukur dalam era *self-assessment system*. Kepatuhan pajak bisa diukur melalui pengisian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta melakukan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu (Merliyana dan Saefurahman, 2017).

Namun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan untuk memenuhi realisasi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di G20 dan ASEAN, rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia adalah yang paling rendah. Rendahnya rasio kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, jumlah fiskus (petugas otoritas pajak) yang terlalu sedikit, dan jumlah pemeriksaan pajak yang masih rendah (Mahroza, 2022). Secara umum, kepatuhan Wajib Pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya akan berhubungan erat dengan penerimaan pajak negara. Apabila kepatuhan Wajib Pajak rendah, maka hal tersebut akan mengakibatkan penerimaan negara juga rendah.

Tabel I.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2017-2021 (Dalam Persen)

Rasio Kepatuhan	2017	2018	2019	2020	2021
Badan	65,14	58,86	65,47	60,16	61,27
Orang Pribadi Karyawan	74,86	71,83	73,23	85,41	98,73
Orang Pribadi Nonkaryawan	61,53	74,28	75,93	52,44	45,53
Rata-rata	72,58	71,10	73,06	77,63	84,07

Sumber : Diolah oleh penulis dari Laporan Tahunan DJP 2021

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya tersebut adalah adanya *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1964, kemudian dilakukan kembali pada tahun 1984. Namun, pemberlakuan *Tax Amnesty* tahun 1964 dan 1984 tidak berjalan dengan baik, lalu pada tahun 2016 pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beberapa alasan pemberlakuan *Tax Amnesty* pada tahun 2016, antara lain:

- 1) Harta Wajib Pajak di dalam dan luar negeri banyak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- 2) Meningkatkan penerimaan negara serta kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak;

- 3) Adanya kasus panama *papers* tentang praktik menyembunyikan harta kekayaan dan menghindari pembayaran pajak tidak lazim (Pravasanti dalam Permana, 2020)

Dampak positif dari *tax amnesty* di Indonesia adalah untuk mendorong laju investasi dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Namun di sisi lain, menurut Permana (2020) *tax amnesty* juga akan memiliki pengaruh negatif terhadap psikologis Wajib Pajak, yakni menimbulkan rasa iri pada Wajib Pajak patuh karena pemerintah terkesan memanjakan Wajib Pajak tidak patuh dengan cukup membayar tebusan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah terutang seharusnya. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kecewa dan rasa tidak percaya terhadap pemerintah karena perlakuan istimewa terhadap Wajib Pajak tertentu. Selain itu, prinsip ideal pemberlakuan *tax amnesty* seharusnya hanya diterapkan sekali seumur hidup.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* tahun 2016 dapat dikatakan berhasil meskipun uang tebusan yang diterima pemerintah tidak mencapai target, yaitu Rp135 triliun dari target Rp165 triliun atau sebesar 82%. Dari sisi repatriasi, *tax amnesty* juga hanya memenuhi Rp147 triliun dari target Rp1.000 triliun (15% dari target). Namun secara deklarasi, *tax amnesty* mampu melampaui target sebesar 118%. *Tax amnesty* Indonesia menjadi yang paling sukses di dunia dengan total uang tebusan terbesar dan mampu meningkatkan *tax ratio* tahun 2017 (Permana, 2020).

Akan tetapi, *tax amnesty* 2016 tidak serta merta mendorong Wajib Pajak untuk mengungkapkan seluruh hartanya. Dari total keseluruhan Wajib Pajak terdaftar

tahun 2017, tercatat hanya 2,4% Wajib Pajak yang berpartisipasi pada *tax amnesty* ini. Dengan demikian, pemberlakuan *tax amnesty* memberikan makna tersirat bahwa kebijakan tersebut tidak menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mahroza, 2022).

Menurut informasi yang dimuat dalam Pajakku (2022), data DJP per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pajak adalah 84,07%, yaitu sejumlah 15,97 juta dari 19 juta Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan 2020. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan Wajib Pajak yang belum mengungkapkan penghasilan atau harta yang dimilikinya pada *tax amnesty* 2016 dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau sering disebut sebagai *Tax Amnesty* Jilid II. Pemberian kesempatan oleh pemerintah melalui penerapan (PPS) akan menyebabkan Wajib Pajak lebih patuh (Waruwu dan Sudjiman, 2022).

Namun demikian, hasil penelitian Bozdoğan (2018) di Turki menunjukkan bahwa pemberlakuan *tax amnesty* yang terlalu sering akan merugikan negara, sehingga pemerintah perlu menyiapkan sistem pemerintahan dan hukum perpajakan yang baik agar dapat menumbuhkan rasa percaya serta aman bagi Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem dan hukum perpajakan di Indonesia yang terlaksana dengan baik akan meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Dewi dan Diatmika, 2020). Persepsi Wajib Pajak terkait PPS merupakan kunci penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Pembentukan persepsi Wajib Pajak

dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah (Ningtyas dan Aisyaturrahmi, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Ningtyas dan Aisyaturrahmi (2022), PPS merupakan kesempatan langka dan mungkin sebagai yang terakhir bagi Wajib Pajak untuk membenahi kewajiban perpajakan yang belum benar. Kebijakan PPS dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui dorongan norma subjektif, yakni pengaruh dari pegawai pajak, serta kewajiban moral dari Wajib Pajak itu sendiri (Suliyawanti dalam Ningtyas dan Aisyaturrahmi, 2022).

Seluruh bagian dari DJP ikut berperan aktif dalam menerapkan PPS tahun 2022 termasuk KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Merujuk pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan pelaksanaan PPS dalam PMK-196/2021, objek yang menjadi target utama pelaksanaan PPS merupakan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, Wajib Pajak yang banyak berkontribusi dalam pencapaian target penerimaan adalah Wajib Pajak pemungut, terutama bendahara pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) DI KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
2. Bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
3. Bagaimana efektivitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memetakan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
2. Untuk mengetahui dan memetakan pengaruh pelaksanaan PPS terhadap persepsi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan untuk menghindari meluasnya permasalahan, yaitu membahas mengenai penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022 terhadap kepatuhan

Wajib Pajak di lingkungan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat dengan objek penelitian KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain memberikan pemahaman mengenai efektivitas penerapan PPS terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, serta memberikan gambaran dan pemahaman bagi Wajib Pajak atau instansi pengambil kebijakan dalam menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Secara teoritis, manfaat penulisan ini adalah sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian data dan fakta yang mendukung pembahasan topik utama dalam karya tulis, yaitu memuat gambaran umum mengenai penerapan *tax amnesty*, dan penerapan program pengungkapan sukarela (PPS). Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar

pembahasan masalah yang di dalamnya terdapat kajian literatur atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, serta pembahasan atas data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah, teori yang melandasi pengangkatan topik tersebut, penerapan prinsip yang ada dan teori di lapangan, serta membandingkan teori dengan fakta di lapangan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan berupa rangkuman dari jawaban atas permasalahan yang ada diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi bagi pihak yang bersangkutan.